



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 81**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 81 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **KUALIFIKASI JABATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Perangkat Daerah, Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil perlu diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri di luar Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KUALIFIKASI JABATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan yang memberi ciri atau identitas dan menggambarkan isi jabatan yang dapat membedakan dengan jabatan lain.
5. Ikhtisar Jabatan atau Rumusan Tugas adalah paparan kalimat yang isinya mencerminkan keseluruhan tugas pokok dalam jabatan.

6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang berkedudukan bukan sebagai PNS yang terdiri atas pegawai tidak tetap dan/atau tenaga alih daya/*outsourcing* pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Tenaga Ahli Daya/*Outsourcing* adalah tenaga yang berasal dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki Pegawai Non PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

#### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan formasi Pegawai Non PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **NOMENKLATUR JABATAN**

##### **Pasal 3**

Nomenklatur Jabatan Pegawai Non PNS dirumuskan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### **BAB IV**

#### **IKHTISAR JABATAN, PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI TEKNIS**

##### **Pasal 4**

Ketentuan ikhtisar jabatan dirumuskan berdasarkan keseluruhan tugas pokok setiap pemegang jabatan.

##### **Pasal 5**

Ketentuan pendidikan umum yang disyaratkan ditetapkan berdasarkan kualifikasi ketugasan jabatan yang bersangkutan.

##### **Pasal 6**

Ketentuan kompetensi teknis atau keterampilan ditetapkan berdasarkan kualifikasi ketugasan jabatan yang bersangkutan.

### **BAB V**

#### **JUMLAH PEMEGANG JABATAN**

##### **Pasal 7**

Ketentuan jumlah pemegang jabatan dirumuskan menggunakan analisis beban kerja dengan memperhatikan hasil kerja, perangkat kerja, objek kerja, sistem kerja dan besarnya anggaran.

### **BAB VI**

#### **KATEGORI PEGAWAI NON PNS**

##### **Pasal 8**

Pegawai Non PNS terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. pelayanan internal, yaitu pegawai Non PNS yang memiliki tugas dan fungsi mendukung pelayanan internal unit kerja; dan
- b. pelayanan umum, yaitu pegawai Non PNS yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan pelayanan umum kepada masyarakat.

### **BAB VII**

#### **KUALIFIKASI JABATAN**

##### **Pasal 9**

Kualifikasi Jabatan Pegawai Non PNS pada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 10**

- (1) Kualifikasi Jabatan Pegawai Non PNS yang tidak termasuk dalam kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dalam rekening belanja program dan kegiatan urusan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kualifikasi dan rincian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Operator Alat Berat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 2 (dua) orang;
- b. Operator IPLT dan Licit TPA pada UPTD Balai Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 2 (dua) orang;
- c. Pengelola Kebersihan Taman pada UPTD Balai Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 2 (dua) orang;
- d. Operator Penyedot Tinja pada UPTD Balai Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 3 (tiga) orang;
- e. Pengemudi Armada Sampah dan Taman pada UPTD Balai Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 6 (enam) orang;
- f. Petugas Bongkar Muat Sampah pada UPTD Balai Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 15 (lima belas) orang;
- g. Pengelola Kebersihan Kota dan Selokan Terbuka pada UPTD Balai Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 24 (dua puluh empat) orang;
- h. Pengelola Kebersihan Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga paling banyak 19 (sembilan belas) orang;
- i. Pelatih dan Pemandu Bakat pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga paling banyak 4 (empat) orang;
- j. Penjaga Bendung pada Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 22 (dua puluh dua) orang;
- k. Pemelihara Saluran Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 56 (lima puluh enam) orang;
- l. Pemelihara Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum paling banyak 60 (enam puluh) orang;
- m. Pemelihara Kebersihan Rest Area, Pasar Seni, *Kulon Progo Fish Center* pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral paling banyak 3 (tiga) orang;

- n. Penjaga Keamanan Rest Area, Pasar Seni, *Kulon Progo Fish Center* pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral paling banyak 3 (tiga) orang;
- o. Pramukantor dan Penjaga Keamanan BPP pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan paling banyak 12 (dua belas) orang;
- p. Operator Listrik Pasar pada UPTD Pasar Wilayah I Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral 1 (satu) orang;
- q. Penjaga Keamanan Pasar pada UPTD Pasar Wilayah I Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral paling banyak 19 (sembilan belas) orang;
- r. Pemelihara Kebersihan Pasar pada UPTD Pasar Wilayah I Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral paling banyak 31 (tiga puluh satu) orang;
- s. Penjaga Keamanan Pasar pada UPTD Pasar Wilayah II Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral paling banyak 4 (empat) orang;
- t. Pemelihara Kebersihan Pasar pada UPTD Pasar Wilayah II Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral paling banyak 16 (enam belas) orang;
- u. Pramukantor dan Penjaga Keamanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika paling banyak 2 (dua) orang;
- v. Pemelihara Kebersihan pada UPTD Sub Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika paling banyak 2 (dua) orang;
- w. Penjaga Keamanan pada UPTD Sub Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika paling banyak 5 (lima) orang;

- x. Pemelihara Kebersihan pada UPTD Terminal Induk Kota Wates Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1 (satu) orang; dan
- y. Penjaga Keamanan pada UPTD Terminal Induk Kota Wates Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika paling banyak 3 (tiga) orang;

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Pegawai Non PNS yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan fungsinya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini namun tidak memenuhi kualifikasi tetap menjalankan fungsi dan tugasnya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 Desember 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 1 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 81**